

PENGAWASAN KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WHATSAPP

OLEH POLRESTA MALANG BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2019

PERSPEKTIF AL-MAWARDI

SKRIPSI

Oleh :

Muhamad Rizki Ilhamsah

19230012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PENGAWASAN KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WHATSAPP

OLEH POLRESTA MALANG BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2019

PERSPEKTIF AL-MAWARDI

SKRIPSI

Oleh :

Muhamad Rizki Ilhamsah

19230012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis
Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

**PENGAWASAN KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WHATSAPP
OLEH POLRESTA MALANG BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2019
PERSPEKTIF AL-MAWARDI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang,.....2023

Penulis,



Muhamad Rizki Ilhamsah

19230012

HALAMAN PERSETUJUAN

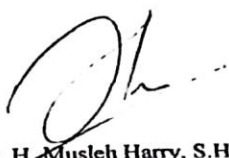
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara *Muhamad Rizki Ilhmasah* NIM: 19230012 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WHATSAPP
OLEH POLRESTA MALANG BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2019
PERSPEKTIF AL-MAWARDI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang,..... November 2023
Dosen Pembimbing


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002


Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBROHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 5593999 Faksimile. (0341) 5593999
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Rizki Ilhamsah
NIM : 19230012
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, SH., MH
Judul Skripsi : **"PENGAWASAN KONTEN PORNOGRAFI
PADA APLIKASI WHATSAPP OLEH
POLRESTA MALANG BERDASARKAN PP NO
71 TAHUN 2019 PERSPEKTIF AL-MAWARDI
"**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 02, Oktober, 2023	BAB I Latar Belakang	
2	Rabu, 04, Oktober, 2023	Abstrak	
3	Senin, 09, Oktober, 2023	BAB I Definisi Oprasional	
4	Rabu, 11, Oktober, 2023	BAB II Penelitian Terdahulu	
5	Jum'at, 13, Oktober, 2023	BAB II Krangka Teori	
6	Senin, 16, Oktober, 2023	BAB III Metode Penelitian	
7	Rabu, 18, Oktober, 2023	BAB III Jenis Penelitian	
8	Jum'at, 20, Oktober, 2023	BAB III Pendekatan Penelitian	
9	Senin, 23, Oktober, 2023	BAB IV Pembahasan	
10	Kamis, 26, Oktober, 2023	BAB IV Pembahasan	
11	Selatan, 31, Oktober, 2023	BAB V Ksimpulan dan Saran	

Malang, 9 November 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP: 19680710999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhamad Rizki Ilhamsah NIM 19230012 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

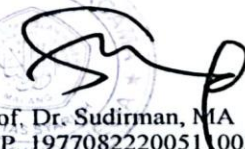
**PENGAWASAN KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WHATSAPP
OLEH POLRESTA MALANG BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2019
PERSPEKTIF AL-MAWARDI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji

1. Sheila Kusuma Wardani A.,M.H ()
NIP. 198905052020122003
2. Teguh Setyo Budi, S.HI.,MH ()
NIP. 19790313201608011033
3. Dr.H. Musleh Harry,S.H.,M.Hum ()
NIP. 196807101999031002

Malang, 07, Desember, 2023
Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977082220051003

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji. Dan jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ : 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PENGAWASAN KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WHATSAPP OLEH POLRESTA MALANG BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2019 PERSPEKTIF AL-MAWARDI** penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita huswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dewan penguji yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran yang terbaik bagi skripsi saya agar bisa sempurna
5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dra. Jundiani, SH., M.Hum selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
9. Keluarga, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyayangi, membimbing, mendukung dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya.
10. Semua pihak yang telah memberikan suport dan dukungan. Serta menemani suka maupun duka.

Penulis berharap bahwa apa yang sudah saya pelajari dan dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan memberikan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, bahwa penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari yang diinginkan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang,2023

Penulis

Muhamad Rizki Ilhamsah

NIM: 192300012

PEDOMAN TRANSLITERAS

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, ḍammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِم : *nu'ima*

عَدُو : *'aduwwu*

Bilamana huruf *تasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلَسَفَة : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang

mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-ḌalālAl- Gazālī

ABSTRAK

Muhamad Rizki Ilhamsah, 1920013, 2023. Pengawasan konten pornografi pada aplikasi whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan pp no 71 tahun 2019 perspektif al-mawardi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Kata kunci : pornografi. Pengawasan. Al-Mawardi

Pornografi adalah tindak pidana yang sangat merusak bagi manusia, diaman pornografi ini mampu membuat penikmat konten pornografi menjadi kecanduan, ini menjadi masalah serius untuk masyarakat, dengan adanya media online yang makin maju dan canggih, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan konten-konten yang bermuatan pornografi. Dari penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dan pemerintah akan bahayanya konten pornografi dan supaya pemerintah melakukan pencegahan untuk meminimalisirkan penyebaran konten pornografi ini khususnya di daerah malang, malang menjadi kota terbesar di jawa timur, menjadikannya mudah untuk terjadinya penyebaran konten pornografi di media online, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Al-Mawardi dalam pengawasan konten pornografi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan menggunakan wawancara dengan petugas kepolisian di Polresta Malang. Pengolahan data melalui tahap klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

Hasil pembahasan rumusan pertama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 memiliki peran penting dalam mendorong pengawasan konten pornografi di media online. Meskipun implementasinya telah memberikan manfaat yang signifikan, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya infrastruktur di Polresta Malang, hal ini akan menunjang pengawasan di media online. Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa pemerintah harus melindungi dan menjaga kedamaian batin masyarakat, dan pentingnya menjadikan agama sebagai pedoman untuk sebuah negara. Namun, Al-Mawardi juga menekankan perlunya memastikan bahwa pemerintahan harus mementingkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat supaya generasi yang mendatang terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

ABSTRACT

Muhamad Rizki Ilhamsah, 1920013, 2023. Monitoring of pornographic content on the WhatsApp application by Malang Police based on PP No. 71 of 2019 from Al-Mawardi's perspective. Constitutional Law Study Program (Siyasah). Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Keywords: pornografi. Supervision. Al-Mawardi

Pornography is very destructive for humans, where pornographic content can make people who enjoy pornographic content become addicted, this is a serious problem for society, with online media becoming more advanced and sophisticated, it has become easier for people to obtain pornographic content. This research aims to make the public and government aware of the dangers of pornographic content and for the government to take precautions to minimize the spread of pornographic content, especially in the Malang area, Malang is the largest city in East Java, making it easy for the spread of pornographic content in online media. This research It also aims to find out Al-Mawardi's views on monitoring pornographic content.

The type of research used is empirical juridical, with a sociological juridical approach. The collection method used interviews with Malang City Police officers. Data processing goes through the stages of classification, verification, analysis and finally conclusions.

The results of the discussion of the first formulation are that Government Regulation Number 71 of 2019 has an important role in encouraging the supervision of pornographic content in online media. Even though its implementation has provided significant benefits, there are still challenges that must be faced, such as lack of infrastructure and public awareness of the dangers of pornographic content. Al-Mawardi also explained that the government must protect and maintain the inner peace of society, and the importance of making religion a guide for a country. However, Al-Mawardi also emphasized the need to ensure that the government prioritizes the prosperity of its people, both internal and external, so that future generations are protected from undesirable things.

خلاصة

محمد رزقي إلهامسة، 1920013، 2023. رصد المحتوى الإباحي على تطبيق الواتساب من قبل شرطة مالانج بناءً على القرار رقم 71 لسنة 2019 من وجهة نظر الماوردي. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المستشار: شيلا قسومة ورداني .

الكلمات الدالة : إشراف , المواد الإباحية , الماوردي

المواد الإباحية مدمرة جدًا للإنسان، حيث يمكن للمحتوى الإباحي أن يجعل الأشخاص الذين يستمتعون بالمحتوى الإباحي يصبحون مدمنين، وهذه مشكلة خطيرة للمجتمع، فمع أن وسائل الإعلام عبر الإنترنت أصبحت أكثر تقدمًا وتعقيدًا، أصبح من الأسهل على الأشخاص الحصول على محتوى إباحي. يهدف هذا البحث إلى توعية الجمهور والحكومة بمخاطر المحتوى الإباحي وأن تتخذ الحكومة الاحتياطات اللازمة لتقليل انتشار المحتوى الإباحي، خاصة في منطقة مالانج، مالانج هي أكبر مدينة في جاوة الشرقية، مما يسهل الأمر على انتشار المحتوى الإباحي في وسائل الإعلام الإلكترونية، كما يهدف هذا البحث إلى معرفة آراء الماوردي في مراقبة المحتوى الإباحي.

ونوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي، ذو منهج قانوني اجتماعي. استخدمت طريقة الجمع مقابلات مع ضباط شرطة مدينة مالانج. تمر معالجة البيانات بمراحل التصنيف والتحقيق والتحليل وأخيرًا الاستنتاجات.

نتائج مناقشة الصيغة الأولى هي أن اللائحة الحكومية رقم 71 لعام 2019 لها دور مهم في تشجيع الإشراف على المحتوى الإباحي في وسائل الإعلام عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أن تنفيذه قد حقق فوائد كبيرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يجب مواجهتها، مثل الافتقار إلى البنية التحتية والوعي العام بمخاطر المحتوى الإباحي. كما أوضح الماوردي أنه يجب على الحكومة حماية السلام الداخلي للمجتمع والحفاظ عليه، وأهمية جعل الدين دليلاً للدولة. ومع ذلك، أكد الماوردي أيضًا على ضرورة التأكد من أن الحكومة تعطي الأولوية لرفاهية شعبها، الداخلي والخارجي، بحيث يتم حماية الأجيال القادمة من الأشياء غير المرغوب فيها.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULKTASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERAS	xi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
خلاصة	xxii
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan masalah	9
C. RUMUSAN MASALAH.....	9
D. TUJUAN.....	9
E. Manfaat penelitian.....	10
F. Definisi Oprasional.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori.....	29
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian	36

C. Pendekatan penelitian	37
D. Lokasi penelitian	38
E. Sumber Data.....	38
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data	40
H. Pengolahan Data.....	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Polresta Malang	43
B. Pengawasan konten pornografi pada aplikasi Whatsapp oleh Polresta Malang.....	53
C. Pengawasan konten pornografi oleh Polresta Malang perspektif Al-Mawardi	69
BAB V.....	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pornografi (cyberporno) atau pornografi di Internet dengan cara browsing di Internet merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang sebaiknya dihindari oleh masyarakat Indonesia. Kejahatan cyber-porn dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat serta merusak moral dan kepribadian masyarakat sehingga membahayakan kehidupan dan ketertiban masyarakat, namun nyatanya pornografi di aplikasi Telegram dan WhatsApp semakin marak di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa..¹

Perkembangan teknologi ini berdampak pada penyalahgunaan teknologi melalui sistem teknologi komputer dan jaringan internet yaitu. kejahatan dunia maya Salah satu contoh dampak negatif kemajuan teknologi dan informasi adalah betapa mudahnya seseorang mengakses konten pornografi dewasa. Kasus yang sering penulis jumpai adalah terkait penyebaran konten pornografi melalui WhatsApp, dalam hal ini pelaku penyebaran konten pornografi yang dibagikan melalui WhatsApp contohnya

¹ Kompas tv, dian nita, siapa dea onlyfans? kini ditangkap polisi terkait jual beli konten pornografi <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/273817/videos/siapa-dea-onlyfans-kini-ditangkap-polisi-terkait-jual-beli-konten-porno>, diakses tanggal 25 Maret 2022

adalah kasus dea onlyfans, dimana dia melakukan transaksi jual beli kontennya melalui platform media online khususnya Whatsapp²

Beberapa kasus khusus Selain kasus khusus di atas, masih terdapat kasus lain di media online, khususnya media WhatsApp, dimana pelaku menggunakan fungsi grup WhatsApp untuk melakukan tindak pidananya, seperti kasus yang ada di portal media masa online Malang Pagi yang berjudul menabur angin : pornografi di grup WA yang menjadi pemberitaan. Pelaku diketahui memanfaatkan grup WA tersebut untuk membagikan dan menyebarkan konten pornografi kepada peserta grup yang tergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat untuk grup tersebut..³ Maka dari itu pemerintah harus mengawasi dengan ketat pengguna aplikasi whatsapp, dimana seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan transaksi elektronik, bukan cuman hukum positif saja, dalam hukum islam pun di jelaskan bahwa, lebih tepatnya dalam al-qur'an dalam surah al-hashr : 18, dimana disana di jelaskan bahwa, kita sebagai hamba allah swt untuk memperhatikan perbuatan untuk hari esok, dimana maksud dari ayat itu adalah kita disuruh untuk melakukan pengawasan untuk diri kita ataupun untuk orang lain.⁴

² Kompas tv, dian nita, siapa dea onlyfans? kini ditangkap polisi terkait jual beli konten pornografi <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/273817/videos/siapa-dea-onlyfans-kini-ditangkap-polisi-terkait-jual-beli-konten-porno>, diakses tanggal 25 Maret 2022

³ malang pagi, red, menabur angin : pornografi di grup wa <https://malangpagi.com/menabur=angin-pornografi-di-grup-wa/>, diakses tanggal 10 Februari 2021

⁴ muhsin-albantani, anonim, ayat dan hadist tentang pengawasan

Kejahatan dalam penyebaran pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks karna dapat disebarluaskan melalui platform media sosila, selain pencegahan dari pemerintah masyarakat juga harus ikut andil dalam pencegahannya. Terdapat Banyak aksi-aksi kejahatan seksual yang terjadi, dan sebagian besar dilatar belakangi oleh konsumsi dari pornografi melalui media social, video atau audio.⁵ ⁶, namum demikian masih angka konten pornografi ini masih menjadi masalah.

Berdasarkan informasi di atas, dapat menimbulkan kekhawatiran akan maraknya konten pornografi di kalangan masyarakat Indonesia. Penyebaran konten pornografi di Indonesia semakin memprihatinkan. Penyebaran konten pornografi juga terjadi melalui jual beli, dimana terdapat penjual dan pembeli, yang berarti pornografi menjadi “komoditas” yang semakin meluas dan semakin banyak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi sebuah perbincangan baru, dimana semakin banyaknya media sosial di masyarakat mempunyai dua sisi yang berlawanan, di satu sisi memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi, di sisi lain juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan konten pornografi menjadi lebih mudah, media online yang banyak digunakan yaitu whatsapp, dimana

<https://muchsinai-mancaki.blogspot.com/2011/09/ayat-dan-hadits-tentang-pengawasan.html?m=1>, 29 september 2011

⁵ Isnaini Enik, *Penanggulangan tindak Pidana Pornografi Dalam Media Sosial*, Jurnal Independent, Vol, 2, No 2 1014 (28 Desember 2021), h.25.

⁶ KOMPAS.com, *Kemenkominfo Putus Akses Terhadap 2,6 juta Terbanyak Pornografi*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/17231611/kemenkominfo-putus-akses-terhadap-26-juta-konten-negatif-terbanyak> , pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 13.03.

aplikasi ini dilain sisi mempermudah masyarakat mendapatkan informasi maupun berkomunikasi, di sisi lain juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan konten pornografi.⁷ Dalam kebijakannya juga Whatsapp menjanjikan keamanan yang sangat ketat, hal ini menjadi dua sisi mata uang, dimana disisi lain dapat menjaga keamanan data konsumen disisilain juga menjadi bomerang yang mempersulit penegak hukum untuk melakukan pengawasan dalam media online Whatsapp.

Pornografi di Indonesia sudah menyebar dengan mudah melalui media online, hal ini tentunya menjadi masalah bagi kita semua. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah saja dalam menyikapi hal ini, akan tetapi orang tua juga ikut andil dalam masalah ini, kurangnya pengawasan orang tua banyak anak-anak yang sudah diijinkan menggunakan gadget oleh orang tua. Anak-anak tersebut menyalahgunakan untuk mencari dan menonton konten yang berisikan pornografi. Konten ini menjadi masalah kita semua khususnya orang tua supaya tidak memberikan anak-anak dibawah umur untuk memegaang atau menggunakan hp tanpa pengawasan dari orang tuanya. Sedangkan untuk pejabat pemerintah supaya melakukan tindakan pencegahan, dimana supaya konten bermuatan pornoigrafi ini tidak dikonsumsi oleh masyarakat kita lagi, dengan cara membelokir atau menghapus situs yang menyediakan tontonan yang mengandung unsur pornoigrafi.

⁷ Rulli Nasrullah, Teori dan Riset media siber (cybermedia), (Jakarta: kencana, 2014), h. 76

Dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 dijelaskan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat tindakan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dapat kita simpulkan pornografi ialah semua bentuk kecabulan dan eksploitasi seksual yang menyimpang dari norma, itu semua bias disebut dengan pornografi, hal ini menjadi tolak ukur masyarakat untuk lebih sadar akan ancaman pornografi, ancaman ini bukan cuman berasal dari video atau gambar saja, baik itu suara ataupun percakapan bisa mengarah ke hal yang pornografi.

Dalam penyebaran pornografi khususnya di daerah Malang seperti yang dijelaskan di atas, dalam kasus yang ada di portal media masa online Malang Pagi yang berjudul menabur angin : pornografi di grup wa, ada beberapa pelaku penyebaran, ada yang berhasil di tangkap seperti kasus dea onlyfans⁸ dan adapula yang identitas si penyebar sampai sekarang masih belum diketahui. Penyebaran konten pornografi ini menjadi masalah yang sangat serius, dimana pelaku bisa menghilangkan jejak kejahatan mereka dengan mengganti nomor hp, pelaku juga bisa menghapus grup wa yang sudah diketahui oleh aparat penegak hukum untuk menghilangkan jejak

⁸ Kompas tv, dian nita, siapa dea onlyfans? kini ditangkap polisi terkait jual beli konten pornografi <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/273817/videos/siapa-dea-onlyfans-kini-ditangkap-polisi-terkait-jual-beli-konten-porno>, diakses tanggal 25 Maret 2022

kejahatannya. Dalam hal ini aparat penegak hukum menjadi kewalahan dalam mengungkap kejahatan penyebaran konten porografi ini khususnya di daerah kota Malang, ini menjadi masalah tersendiri bagi aparat penegak hukum di Malang, khususnya Polresta Malang supaya kasus serupa tidak terulang kembali.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum ini sudah dijelaskan dalam PP No 71 Tahun 2019 pasal 21 ayat 3 yang menerangkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 35 ayat 3 juga dijelaskan tentang pengawasan dimana pengawasan dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait yang sudah berkoordinasi dengan menteri, hal ini menjadi kesempatan bagi penegak hukum supaya bisa dengan mudahnya melacak dan mengetahui pelaku penyebaran konten pornografi ini, hal ini juga bisa membuat para penyedia aplikasi atau sarana yang berkaitan dengan media online untuk memberikan akses kepada penegak hukum khususnya di wilayah Malang.

Secara khusus kapolri telah menerebitkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 mengenai tanggung jawab Direktorat Kriminal khusus pada pasal 10 huruf d, tugas Direktorat krimsus antaralain : penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu lainnya, menganalisis kasus beserta penanganannya, serta

mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS, pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus, dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan.⁹

Pengawasan konten pornografi yang dilakukan pemerintah adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjagaan moral dan spiritual masyarakat oleh pemimpin. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Mawardi, dimana dalam konsep yang dijelaskannya mengenai tugas-tugas yang harus di jalankan oleh kepala Negara, dimana instansi polri memiliki kewajiban yang diberikan untuk melakukan pengawasan konten pornografi via wa. Berdasarkan dengan konsep Al-Mawardi dimana Negara hadir mengabdikan kepada masyarakat dalam menjaga moral dan spiritual generasi muda supaya tidak rusak dengan adanya penyebaran konten pornografi, Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa pemimpin Negara harus menjaga keamanan masyarakat sehingga masyarakat bisa terbebas dari kejahatan yang bersifat fisik, material ataupun yang bersifat moral, Al-Mawardi juga menjelaskan dalam bukunya pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual, dimana dalam hal ini adalah kewajiban pemerintah untuk menanggulangi penyebaran

⁹ ditreskrimsus polda jatim, fungsi, <https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/organisasi/fungsi/> diakses tanggal 29 Mei 2023

pornografi, dimana pornografi itu mencangkup ke pada spiritualis masyarakat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang dan kasus diatas penulis dapat melakukan kajian dan peletian dengan mengambil judul **PENGAWASAN KONTEN PORNOGRAFI PADA APLIKASI WHATSAPP OLEH POLRESTA MALANG BERDASARKAN PP NO 61 TAHUN 2019 PERSPEKTIF AL-MAWARDI.**

¹⁰ Imam al-mawardi, 2000, hukum tata Negara dan kepemimpinan dalam takaram islam, Beirut, al-maktab al-islam, hal.37

B. Batasan masalah

Dalam hal ini peneliti membatasi masalah dalam proposal ini pada pembahasan pengawasan konten pornografi pada aplikasi whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan PP No 71 Tahun 2019 perspektif Al-Mawardi

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah yang telah penulis jabarkan di latar belakang di atas, penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengawasan konten pornografi pada aplikasi Whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan PP No. 71 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana pengawasan Polresta Malang dalam mengurangi penyebaran konten pornografi perspektif Al-Mawardi ?

D. TUJUAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Bagaimana pengawasan konten pornografi pada aplikasi Whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan PP No. 71 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan Polresta Malang dalam mengurangi penyebaran konten pornografi perspektif Al-Mawardi

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi rujukan untuk memperoleh pengetahuan serta bertujuan untuk mengontrol atau mengawasi tentang pengawasan konten pornografi pada aplikasi whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan PP No 71 Tahun 2019 perspektif Al-Mawardi bagi mahasiswa ataupun masyarakat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum tata Negara pada khususnya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya serta bagi masyarakat mengenai pengawasan konten pornografi pada aplikasi whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan PP No 71 Tahun 2019 perspektif Al-Mawardi.
- c. Memberikan kontribusi terhadap penelitian lain yang melakukan penelitian

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan tentang pengawasan konten pornografi pada aplikasi whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan PP No 71 Tahun 2019 perspektif Al-Mawardi bagi mahasiswa ataupun masyarakat baik secara teoritis maupun praktis.
- b. Memberikan bahan kajian bagi pihak-pihak yang berkaitan tentang pengawasan konten pornografi pada aplikasi whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan PP No 71 Tahun 2019 perspektif Al-Mawardi bagi mahasiswa ataupun masyarakat baik secara tepritis maupun praktis.

F. Definisi Oprasional

1. Pengawasan

Menurut sujanto medefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan, tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan apa yang di perintahkan atau sesuai dengan semestinya atau tidak ¹¹

Sementara itu pengawasan dikembangkan dan dikenal dalam ilmu menejemen karna pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaa. Henry Fayol menyebutkan : “*control consist in*

¹¹ Sujamto, 1983. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, jakarta, Ghalia Indonesia hlm 17

verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence". Dari diatas dapat dilihat bahwa pengawasan pada dasarnya adalah suatu proses evaluasi untuk menentukan apakah sesuatu hal telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan yang cermat kita dapat menemukan kesalahan – kesalahan yang perlu diperbaiki dan yang paling penting adalah mencegah terulangnya kesalahan tersebut yang pernah terjadi.

Sedangkan Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan adalah hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹²

2. Konten Porografi

Konten awalnya berasal dari kata bahasa inggris (*content*) yang memiliki makna isi atau kandungan. mmenurut kamus bebasr bahasa Indonesia (KBBI) terkini, konten merujuk pada informasi yang ada di media atau produk elektronik. Pada tahun 2011, para ahli simarmarta berpendapat bahwa konten adalah inti atau subtansi dari

¹² Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press. hlm 126

informasi digital yang terdiri dari unut-unit tertentu, seperti teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Charlane Burke, seorang ahli dalam bidang ini, menjelaskan bahwa konten sebenarnya merupakan suatu yang mengisi ruang ruang ini bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari platform online, maupun platform offline dan lainnya¹³

Adapun pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melau beragam bentuk media komunikasi dan/atau tontonan di tempat umum yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar tata karma dan norma kesusilaan dalam masyarakat¹⁴

3. Whatsapp

Aplikasi Messenger atau Whatsapp merupakan berfokus kepada mengirim pesan dan menelpon yang instan dan lintas platform pada smartphone whatsapp memiliki fitur yang mirip dengan blackberry messenger, aplikasi whatsapp ini dirilis pada januari 2009,

¹³ Sasana digital, empowering digital transformation, gulham-SEO specialist intern, apa itu konten? (Pengertian menurut ahli, contoh, dan jenis,

<https://sasanadigital.com/apa-itu-konten/>, diakses tanggal 7 Oktober 2022

¹⁴ viva.co.id, seks, definisi pornografi versi undang-undang

<https://www.goggle.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/berita/nasional/159356-apa-itu-pornografi>, diakses tanggal 22 juni 2010

tapi pada tahun 2014 whatsapp resmi menjadi milik facebook setelah proses akuisisi selama 8 bulan pada whatsapp

Di aplikasi whatsapp ini seperti yang tertulis di atas, pengguna bisa mengirim teks, foto, audio, file, dan gambar kepada pengguna lainnya, di aplikasi whatsapp ini juga ada fitur menelpon, video call, serta membuat story. Untuk menggunakan whatsapp, pengguna cukup melakukan registrasi menggunakan nomor handphone pengguna, whatsapp dapat dijalankan di beberapa platform seperti android, iOS dan lain sebagainya¹⁵

4. Polresta

Polresta adalah kepolisian resor kota, atau bisa disebut kepolisian resor kotapolres memiliki satuan tugas kepolisian yang selengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang komisaris besar polisi, dalam Polres juga termasuk didalamnya satuan cyber polisi. Polisi cyber adalah pihak yang berwenang yang menjaga keamanan pengguna internet dan perangkatnya, tugas dari cyber polisi ini adalah pengawasan, pencegahan mengurangi dan menanggulangi segala macam tindak pidana cyber crime, polisi cyber juga berperan untuk mengimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait

¹⁵ nesabamedia, nsbilah hannani, pengertian whatsapp beserta sejarah, manfaat, kelebihan, dan kekurangan whatsapp, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>, diakses tanggal 11 juni 2022

undang-undang elektronik. Jika ada yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka polisi cyber akan segera menindak pelakunya¹⁶

5. Al-Mawardi

Nama lengkap ilmuwan Islam al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H/975 M, dan wafat dalam usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H/27 juni 1058 M di Baghdad.¹⁷ Panggilan “al-Mawardi” diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.¹⁸ Sedangkan julukan “al-Bashri” dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Basrah.

Sebagaimana halnya tokoh-tokoh intelektual Muslim lainnya, al-Mawardi juga telah melalui fase pendidikan sejak masa masa awal pertumbuhannya. Proses pendidikannya bermula di kota kelahirannya, Bashrah, yang terkenal sebagai salah satu pusat studi dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, kemudian melanjutkan

¹⁶gokampus, anonim, yuk kenali polisi cyber, garda penumpang kejahatan siber <https://www.gokampus.com/blog/yuk-kenali-polisi-cyber-garda-penumpang-kejahatan-siber-?hideheader=false>, diakses tanggal 21 mei 2022

¹⁷ Abu Bakar Muhammad al-Katib al-Baghdadi, *Târîkh Baghdâd*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1931), 102. Ali bin Muhammad bin al-Asir, *al-Lubâb fî Tahdhîb al-Ansâb*, (Kairo: Bâb al-Khalq, 1356 H), 90.

¹⁸ Al-Mawardi, *al-Hîawî al- Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 55.

pendidikannya di Baghdad di Universitas al-Za'farani. Ia belajar ilmu hukum dari Abu al-Qasim 'Abdul Wahid al- Saimari, seorang ahli hukum Mazhab Syafi'i yang terkenal. Ia mempelajari ilmu hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari 'Abdullah al- Bafi dan Syekh Abdul Hamid al-Isfarayini. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis, fikih, politik, filsafat, etika, tata bahasa, dan sastra Arab.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dan terkait satu sama lain sehingga keberadaan 5 (lima) bab tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung satu sama lain sehingga permasalahan penelitian penulis dapat dipaparkan dengan sistematis dan komprehensif. Berikut susunan 5 (lima) bab tersebut:

Pertama, BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang dasar pijakan peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan deskripsi awal penulis atas penelitian ini. Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ*, dalam Syu'aib al-Arna'ut dan Muhammad Na'im al-Arqasusi (Eds.), (Beirut: Muassasah al- Risâlah, 1986), 64.

Kedua, BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang berbagai penelitian yang sebelumnya telah diteliti dan dipublikasi oleh peneliti lainnya baik dalam bentuk jurnal-jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi ataupun karya ilmiah lainnya. Penulisan ini berada di sub bab awal pada bab ini. Pada sub bab selanjutnya, penulis memaparkan tentang landasan teoritis yang menjadi kerangka berfikir ilmiah dari hasil pemikiran dan penelitian ahli lainnya

Ketiga, BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Penulis meletakkan Metodologi Penelitian pada Bab III sesuai dengan panduan penulisan yang dimiliki oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari tujuh sub-bab yakni terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data penelitian.

Keempat, BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi yang meliputi Bagaimana pengawasan konten pornografi pada aplikasi whatsapp oleh Polresta Malang berdasarkan PP No 71 Tahun 2019 perspektif Al-Mawardi. Serta pembahasan selanjutnya di analisis menggunakan pandangan prespektif Siyash Dusturiyah.

Kelima, BAB V PENUTUP. Merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bukti orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan sama dengan penelitian ini agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah

1. Made Julia Mahayanti “ tindak pidana cyber pornography yang melibatkan anak dibawah umur “ universitas udayana .

Dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana cyber pornography, yang dimana melibatkan anak-anak sebagai korbannya, dalam penelitian ini juga membahas tentang upaya perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap anak-anak yang menjadi korban.

Perbedaan dengan permasalahan yang diambil peneliti yaitu, peneliti lebih berfokus pada cyber pornografi dunia maya, yang lebih khusus membahas penyebarannya di aplikasi whatsapp dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh cyber polisi untuk menanggulangi penyebarannya di aplikasi yang disebutkan itu.²⁰

²⁰ Made Julia Mahayanti, “ Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anal Dibawah Umur “ *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 8, Tahun 2021: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/69807>

2. Yudi Setiawan, “pengaruh pornografi di media social terhadap keutuhan rumah tangga (studi kasus desa tri tunggal jaya kecamatan penawartama kabupaten tulung bawang), Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh pornografi di lingkungan rumah tangga, yang dimana pembahasan penelitian ini ditinjau dalam hukum islam dimana suami istri yang menonton video secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram, hal ini dapat dilihat pada QS. Al-Nur/24: 30-31 yang menekankan dua pokok yaitu pandangan dan menjaga organ seksual.

Perbedaan dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah, pada penelitian ini membahas tidak pada hubungan rumah tangga melainkan pada penyebarannya di media online yang lebih khusus aplikasi whatsapp dan pengawasannya yang dilakukan oleh Polresta Malang.²¹

3. Harol Augusto Manurung dkk, analisis yuridis kejahatan pornografi (cyberporn) sebagai kejahatan transnasional, universitas diponegoro

Dalam penelitian ini membahas tentang kejahatan pornografi, yang dimana merupakan kejahatan transnasional, yang dimana kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan di lebih dari

²¹ Yudi setiawan, pengaruh pornografi di media social terhadap keutuhan rumah tangga (studi kasus desa tri tunggal jaya kecamatan penawartama kabupaten tulang bawang), IAIN amaetro journal, vol. 6, no. 3 tahun 2019 : <https://repository.metrouniv.ac.id/id.eprint/1576>

satu Negara, dalam penelitian ini juga di jelaskan upaya Negara indonesia dalam menanggulangi kejahatan pornografi ini.

Perbedaan dengan penelitan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah, penelitian ini membahas tentang kejahatan pornografi yang merupakan kejahatan transnasional, dan upaya Negara dalam menanggulangnya sedangkan dalam penelitiann yang saya tulis membahas tentang pengawasan pornografi di aplikasi whatsapp.²²

4. Iswan Haris, tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum islam, universitas negri alauddin Makasar.²³

Dalam penelitian ini membahas tentang masalah tindak pidana pornografi yang dimana dalam penelitian ini mengambil perspektif hukum islam, dimana dalam hukum islam ini lebih memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan hukum positif.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti lebih menyorot masalah pengawasan dalam penyebaran pornografi di dunia media online yang semakin memudahkan orang-orang atau masyarakat untuk mendapatkan akses menuju pornografi itu.

²² Harol Augusto Manurung, Nuswanto Dwi Warno, Joko Setiyono, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016 : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12167>

²³ Skripsi iwan haris, tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum islam, universitas negri alaudin makasar : <https://repositori.uin-alaudin.ac.id/id/eprint/7220>

5. Ayu Anita Sari, tinjauan yuridis terhadap delik pornografi melalui jejaring social/internet (studi kasus perkara pidana no. 21/PID.B/20/PN.SUNGG), universitas hasanuddin makasar.²⁴

Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan hukum pidana materil pada nomer putusan 21/PID.B/20/PN.SUNGG yang dimana penelitian ini mempertimbangkan putusan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis lebih ke penyebaran pofnografi dan bagaimana pengawasan Polresta Malang dalam menanggulangi penyebarannya.

Tabel penelitian terdahulu

NO	Judul penelitian	Rumusan masalah	Pembahasan	Perbedaan
1.	Made Julia mhayanti “ tindak pidana cyber pornography yang melibatkan anak diibawah umur “	1. Bagaimana peraturan hukum positif terkait penyelesaian perkata tindak	Dalam penelitian ini mebhas tentang tindak pidana cyber pornography yang dimana	Perbedaan dengan permasalahaa n yang diambil peneliti

²⁴Skripsi ayu anita sari, tinjauan yuridis terhadap delik pornografi melalui jejaring social/internet (studi kasus perkara pidana no. 21/PID.B/20/PN.SUNGG), universitas hasanuddin makasar : <https://core.ac.uk/download/pdf/25494546.pdf>

	universitas udayana.	pidana cyberpornograh py di indonesia ?. 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberiikan Negara republic indonesia terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberpornograp hy ?	melibatkan anak- anak sebagai korbannya, dalam penelitin ini juga membahas tentang upaya perlindungan hukum yang di berikan Negara tterhadap anak- anak yang menjadi korban	yaitu,peneliti lebih berfokus pada cyber pornografi dunia maya yang lebih khusus membahas penyebarann ya di aplikasi whatsapp dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh cyber polisi untuk menanggulan gi penyebarann
--	-------------------------	--	---	--

				ya di aplikasi yang disebutkan itu
2.	Yudi setiawan, “pengaruh pornografi di media social terhadap keutuhan rumah tangga (studi kasus desa tri tunggal jaya kecamatan penawartama kabupaten tulung bawang), Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.	Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka muncul suatu pertanyaan, yaitu: Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pengaruh pornografi di media sosial terhadap keutuhan rumah tangga ?	Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh pornografi di lingkungan rumah tangga yang dimana pembahasan penelitian ini ditinjau dalam hukum islam dimana suami istri yang menonton video secara tegas dilarang dan merupakan	Perbedaan dengan masalah yang di teliti pada penelitian ini adalah, pada penelitian ini membahas tidak pada hubungan rumah tangga melainkan pada penyebarann ya di media online yang lebih khusus

			perbuatan yang haram, hal ini dapat dilihat pada QS. Al-Nur/24: 30-31 yang menekankan dua pokok yaitu pandangan dan menjaga organ seksual	aplikasi whatsapp dan pengawasannya yang dilakukan oleh Polresta Malang.
3.	Harol agusto manurung dkk, analisis yuridis kejahatan pornografi (cyberporn) sebagai kejahatan transnasional, universitas diponero	1. Mengapa kejahatan pornografi (cyberporn) dikategorikan sebagai kejahatan transnasional ? 2. Bagaimana upaya Negara republic	Dalam penelitian ini membahas tentang kejahatan pornografi yang dimana merupakan kejahatan transnasional yang dimana kejahatan	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah, penelitian ini membahas tentang kejahatan

		indonesia dalam menanggulangi ancaman dan dampak kejahatan pornografi (cyberporn) sebagai kejahatan transnasional ?	transnasional adalah kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu Negara, dalam penelitian ini juga di jelaskan upaya Negara indonesia dalam menanggulangi kejahatan pornografi ini.	pornografi yang merupakan kejahatan transnasional dan upaya Negara dalam menanggulan ginya sedangkan dalam penelitiann yang saya tulis membahas tentang pengawasan pornografi di aplikasi whatapp.
--	--	---	--	--

4.	Iswan haris, tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum islam, universitas negri alauddin Makasar	1. Bagaimana konsep pornografi dalam hukum Islam? 2. Bagaimana sanksi tindak pidana pornografi dalam Islam?	Dalam penelitian ini membahas tentang masalah tindak pidana pornografi yang dimana dalam penelitian ini mengambil perspektif hukum islam, dimana dalam hukum islam ini lebih memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan hukum positif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti lebih menyorot masalah pengawasan dalam penyebaran pornografi di dunia media online yang semakin memudahkan orang-orang atau masyarakat untuk mendapatkan akses menuju
----	---	---	---	--

				pornografi itu.
5.	Ayu anita sari, tinjauan yuridis terhadap delik pornografi melalui jejaring social/internet (studi kasus perkara pidana no. 21/PID.B/20/PN.S UNGG), universitas hasanuddin makasar	1. Bagaimanakah penempatan hukum pidana materiil terhadap delik pornografi melalui jejaring social/internet dalam putusan Nomor 21t Pid.Bno13 /PNS. UNGG? 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap	Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan hukum pidana materiil pada nomer putusan 21/PID.B/20/PN. SUNGG yang dimana penelitian ini mempertimbangkan putusan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum.	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis lebih ke penyebaran pornografi dan bagaimana pengawasan Polresta Malang dalam menanggulangi penyebarannya.

		delik porograf melalui jejaring osia/internet dalam putusan Nomo2r 1l Pid.Bll031l PNS. UNGG?		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.²⁵ Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya²⁶

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka hlm 521

²⁶ Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press. hlm 126

organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

- a) Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- b) Disiplin sebagai kontrol diri;
- c) Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.²⁷

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁸ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-

²⁷ Yasraf Amir Piliang, 2001.*Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya*..Bandung:Mizan hlm 53-54

²⁸ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hlm 136

kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.²⁹

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Seperti halnya polres yang diberi tugas/kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam penyebaran konten pornografi di media social, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2019 pasal 21, dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses terhadap sistem elektronik supaya dapat dilakukan pengawasan dan penegakan hukum oleh kementrian arau lembaga dan penegak hukum, dalam hal ini penegak hukum dinegara indonesia adalah polisi.

Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki dua tipe pengawasan, yaitu :

²⁹ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1 Hlm 20

- 1) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.³⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai

³⁰ Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi³¹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan³²

3. Al- Mawardi

Dalam pandangan al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri; *pertama*, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara. *Kedua*, pemimpin yang bijak dan memiliki

³¹ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12

³² Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , h. 40.

otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan.³³ *Ketiga*, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keadilan itu bermula dari sikap adil pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu; 1) adil kepada bawahan (subordinat), seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat eksekutif bawahannya, 2) adil kepada atasan (superior), yaitu keadilan yang dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap membantu negara, dan 3) adil kepada sejawat (*peer*), yaitu keadilan kepada orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak mempermalukan dan menyerangnya.³⁴

Keempat, keamanan semesta, yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. *Kelima*,

³³ Imam al-mawardi, 2000, hukum tata Negara dan kepemimpinan dalam takaram islam, Beirut, al-maktab al-islam, hal.37

³⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1999), 227.

kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antarpenduduk dapat dikurangi dan teratasi. *Keenam*, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan (*hope of survival*) maka ia tidak mempunyai semangat dan usaha untuk hidup mapan.³⁵

³⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1999), 227.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang tujuannya adalah mendapatkan data untuk kegunaan tertentu. Yang secara garis besar memiliki tiga tujuan. Yang pertama bersifat penemuan, kedua bersifat pembuktian dan yang ketiga bersifat pengembangan. Metode yang akan peneliti gunakan diantaranya:

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah

³⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁸

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.³⁹ Sedangkan Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁰

³⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

⁴⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

D. Lokasi penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti memilih lokasi Polresta Malang Kota, tempatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto, No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65112. Dalam penelitian ini peneliti memilih bag. Humas sebagai tempat peneliti mengambil data dikarenakan humas Polresta Malang menyediakan data yang peneliti butuhkan, dan dikarenakan kota malang merupakan kota terbesar di jawa timur membuat peneliti memilih Polresta Malang sebagai tempat penelitian, dikarenakan instansi tersebut yang menangani hal-hal yang peneliti butuhkan.

E. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

1. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah Polresta Malang
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah

diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang hukum, undang-undang, dan ataupun peraturan-peraturan lainnya ⁴¹

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang relevan.

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini, Peneliti melakukan observasi secara langsung di Polresta Malang dengan mengamati para staff Seksi diskriminasi Polresta Malang dalam menjalankan pengawasannya.⁴²

Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

⁴¹ Amiruddin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (2006; PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 30

⁴² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.⁴³

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.⁴⁴

H. Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data biasanya biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁴⁵ Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah

⁴³ Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

⁴⁵ Teknik Penulisan, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2013), 48

pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

Editing data. Melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan, makna, kesesuaian serta hubungannya dengan data yang lain. Dalam hal ini peneliti memeriksa bahan data primer dan data sekunder untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu Kepala Kepolisian Resort Malang Kepala Kabaglog, Kasat Intelkam dan beberapa ketua bagian jajaran masing-masing lainnya.

Klasifikasi data. Setelah mengedit data yang ada, maka selanjutnya adalah mengklasifikasi data kedalam beberapa kelompok untuk mempermudah pembahasannya, yakni berdasarkan rumusan masalah sehingga data-data yang diperlukan sesuai untuk menjawab apa yang dibutuhkan dirumusan masalah.

Verifikasi. Selanjutnya tahapan yang dilakukan peneliti ialah melakukan pengecekan ulang dengan cermat tentang data yang telah ada. Sehingga terhindar dari ambiguitas dalam penelitian. Pada tahap ini

peneliti akan melihat data yang berasal dari sumber yang dipercaya sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data yang diperoleh.

Analisis. Yakni tahap analisa hubungan data-data yang telah diperoleh, dimana menghubungkan dengan data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode dekriptif analisis. Dengan cara peneliti memaparkan hasil wawancara. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami. Data-data kepustakaan hasil wawancara dan lainnya dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Kesimpulan. Tahapan terakhir dari prosedur pengumpulan data adalah penutup yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Peneliti akan menyimpulkan menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya dipenelitian dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Malang

Kepolisian resor kota (polresta) Malang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Tmur, Polresta Kota Malang ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Kota Malang ini memiliki tugas pokok menjaga kemanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Malang sesuai dengan visi misi mereka yaitu :

Visi :

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi :

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.⁴⁶

Tugas, dan Fungsi Jajaran Polresta Malang

Tugas dari Polresta Kota Malang adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁴⁶ Jatim polri, profilpolresta kota malang, partnershipbuilding, profil polresta kota malang, <https://malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>, diakses tahun 2022

Tugas Polresta Malang secara umum sebagai salah satu instansi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 54/X/2002 Polresta Kota Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- A. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh kapolda
- B. Pemantauan atau pengawasan dan pengadilan atas pelaksanaan tugas-tugas operasional meliputi fungsi intelejen keamanan, reserse criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan
- C. Pemberian dukungan (*back up*) operasional, baik melalui brimob atau penggunaan kekuatan bantuan dari markas kepolisian daerah (mapolda)

- D. Penyelenggaraan operasi khusus termasuk komando dan pengendalian atau suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu
- E. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan khususnya pembinaan personel sesuai lingkup kewenangan
- F. Penjabaran kebijakan dan penindak lanjutan perintah atas etensi kapolda

Tugas dari Kepala Bagian di Polresta kota Malang

1. Kapolresta Kota Malang

Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu :

- a. Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- b. Menyelenggarakan komando dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Polresta sehingga terjamin pelaksanaannya.
- c. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan Polresta.
- d. Berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dan petunjuk teknis pembina fungsi, menyelenggarakan pembinaan dan

administrasi personil, logistik dan anggaran dilingkungan Polresta, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.

- e. Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik Polri serta koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polsus yang ada di daerah Polresta.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, instansi didalam dan diluar Polri di wilayah Polresta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

2. Wakapolresta

Wakapolresta bertugas sebagai :

- a. Membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas sesuai perintah Kapolresta.
- b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- c. Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polresta.
- d. Memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional.

- e. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polresta.

3. Kabag Ops

- a. Mengawasi 3 (Tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Bin Ops, Kasubbag Dal Ops dan Kasubbag Humas serta para Perwira, Bintara maupun PNS Polri yang menjadi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
- c. Mengelola ketertiban administrasi keuangan/perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polresta Kota Malang maupun bantuan dari Pemda/masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
- d. Menjabarkan dan menindak lanjut setiap kebijakan pimpinan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polresta Kota Malang maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
- f. Menyiapkan/merumuskan kebijakan Kapolres Kota Mlang di bidang Operasional/kegiatan rutin menyelenggarakan manajemen

Operasi Kepolisian (perencanaan, koordinasi, administrasi dan pengendalian serta analisis pelaksanaan operasi Kepolisian termasuk tindakan Kontijensi), pelayanan atas perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan serta pengamanan khusus lainnya.

- g. Menyelenggarakan pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pelayanan tahanan dari mulai membuat konsignes jam besuk sampai dengan perlindungan hak-hak hukum dari tahanan tersebut.
4. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional (Kasubbag bin ops), yang bertugas:
- a. Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;
5. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional (Kasubbag Dal Ops), yang bertugas :
- a. Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian.
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan, dan

- c. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.
- 6. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops), yang bertugas :
 - a. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional atau disingkat dengan Kaur Bin Ops adalah pelaksana fungsi pada Satlantas Polresta Kota Malang yang berada dibawah Wakasat Lantas dan bertanggung jawab kepada Kasat lantas.
 - b. Membantu Kasat Lantas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan pembinaan personil dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas
 - c. Menghimpun dan mencatat data-data yang berkaitan dengan kegiatan bidang fungsi Lantas termasuk analisis kerawanan daerah (Police Hazard) sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk rekayasa lalu Lintas
 - d. Mendatakan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalulintas sekaligus pembagian tugas bagi personel pengemban fungsi Lantas

- e. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas
 - f. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas
 - g. Mengatur pengelolaan/penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran/kecelakaan lalu lintas
 - h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas
 - i. Menganalisa dan mengevaluasi data-data hasil kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu Lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan laka lantas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan
7. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubbag Humas), yang bertugas :
- a. Mengumpulkan data dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polresta Kota Malang.

- b. Meliput, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polresta Kota Malang.
- c. Menyebarluaskan penerangan kesatuan ke Polsek jajaran Polresta Kota Malang.
- d. Menindaklanjuti surat yang di disposisi dari Kabag Ops Polresta Kota Malang.⁴⁷

Selain tugas-tugas pokok diatas Polresta Malang juga melakukan pengawasan terhadap penyebaran konten pornografi di media online secara umum, dimana pengawasan ini Polresta Malang melakukannya dengan bekerja sama dengan polda jatim dan juga diskominfo kota malang dalam melakukan tugas pengawasan, khususnya di aplikasi Whatsapp yang dimana di aplikasi tersebut banyak ditemukan grup-grup yang dimana anggota grup menyebarkan video pornografi dengan sistem barter antar video.

⁴⁷ Dokumentasi Humas Polresta Kota Malang, September 2023

B. Pengawasan konten pornografi pada aplikasi Whatsapp oleh Polresta Malang

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi terhadap suatu kegiatan atau peraturan untuk melihat hasil yang telah dicapai dengan tujuan supaya apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.⁴⁸ Dalam hal penelitian ini kapolri sudah membuat 16 program prioritas yaitu :

1. Penataan Kelembagaan
2. Perubahan Sistem Dan Metode Organisasi
3. Menjadikan Sdm Polri Yang Unggul Di Era Police 4.0
4. Perubahan Tehnologi Kepolisian Modern Di Era Police 4.0
5. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas
6. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum
7. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19
8. Pemulihan Ekonomi Nasional
9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional
10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial

⁴⁸ Navian, inspektorat sulbarprov, pengertian pengawasan dan jenis pengawasan, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/> diakses tanggal 29 juli 2018

11. Peningkatan Kualitas Layanan Public Polri
12. Mewujudkan Pelayanan Public Polri Yang Terintegrasi
13. Pemantapan Komunitas Public
14. Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiata
15. Penguatan Fungus Pengawasan
16. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (*Public Complamint*)

Dari 16 rancangan yang suddah disebutkan diatas peneliti dapat mengambil 3 yang berhhubungan dengan apa yang peneliti tulis sekarang yaitu perubahanteknologi kepolisian modern di era 4.0 hal ini sesuai dengan pokok penelitian ini yaitu tiindak pidana di medi online, kedua peningkatan kinerja penegakan hukum hal ini sesuai dengan apa yang terjadi sekarang ini, banyaknya konten pornografi dimedia online menjadi pr tersendiri untuk aoarat penegak hukum kita untuk menindak sesuai dengn hukum yang berlaku, yang ketiga yaitu penguatan fingsi pengawasan, dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan dimana tugas aparat oenegak hukum iu juga untuk melakukan pengawasan guna hukum yang ada berjalan dengan apa yang ditulis di dalam peraturan yang berlaku.⁴⁹

⁴⁹ Admin polairuad, 16 program prioritas kapolri jendran ppolisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. <https://ditpolairud.kepri.polri.go.id/2021/02/01/16-program-prioritas-kapolri-jendral-polisi-kapolri-jendral-polisi-drs-listyo-sigit-prabowo-m-si/>, diaskes pada 1 Februari 2021

Sebelum Pembahasan pengawasan konten pornografi pada aplikasi Whatsapp lebih lanjut, akan dipaparkan tentang sejarah Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dibuat. Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasanggagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika" sementara pornoaksi adalah "perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum."⁵⁰

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan

⁵⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Rancangan_Undang-Undang_Pornografi , (diakses pada 13 Maret 2020)

akan disahkan pada 23 September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal.

Hanya saja, RUU APP tersebut menyulut pro-kontra. Beberapa isi pasal RUU APP ini menimbulkan kontroversi. Pihak yang mendukung di antaranya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan pihak yang menentang berasal dari aktivis perempuan, seniman, artis, budayawan, dan akademisi, dengan dalih bahwa pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film, dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi mereka tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP ini. RUU APP seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia.⁵¹

Inisiatif pemerintah dalam menelorkan RUU APP sebetulnya jauh hari sudah dilakukan oleh MUI dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi

⁵¹ Bre Redana dalam Kompas, sejarah pembentukan ruu app, <https://www.kompas.id/baca/tokoh/20022/11/04/bre-rendana> di akses pada 20022/11/04.

dan Pornoaksi. Dasar hukum kuputusan fatwa ini bersumber dari AlQur'an, di antaranya adalah Q.S. al- Isra [17]: 32, an-Nur [24]: 30-31, dan al-Maidah [5]: 2, dan hadis Nabi yang berisi larangan pakaian tembus pandang, erotis, sensual, serta hadis tentang larangan berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Usamah bin Zaid, bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah memberiku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalby. Lalu aku berikan kepada isteriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: “Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?” Saya menjawab: “Wahai Rasul, saya berikan kepada isteriku.” Rasul lantas bersabda: “Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya, saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya.”⁵²

Dasar hukum pornografi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan

⁵² Imam Ahmad dalam Musnad-nya, kitab Musnad al-Anshar, bab “Hadits Usamah bin Zaid,” nomor 20787.

tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh (Djubaedah, 2011:1).

Dalam undang-undang, pengertian objek pornografi lebih luas dari pada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan (Pasal 283, 534, 535 KUHP). Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.⁵³

Pembahasan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

⁵³ Direktori putusan Mahkamah Agung, sejarah pembentukan RUU APP. 031/PA/5/1969.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah penyebaran konten pornografi, hal ini sesuai dengan Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi pada pasal 4 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit, dalam hal ini banyaknya media online yang ada sekarang mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi ini di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana mereka menggunakan media online untuk berkomunikasi ini digunakan untuk melakukan kejahatan, salah satunya yaitu penyebaran konten pornografi, banyak sekali media online yang digunakan oknum-oknum ini dalam melancarkan kejahatannya, seperti media online Telegram, Twitter (X), dan juga Whatsapp, dimana khususnya dalam aplikasi whatsapp yang mempunyai beberapa fitur, dimana fitur itu mempunyai dua sisi yang berlawanan, dimana fitur ini memberi keuntungan kepada pengguna dan oknum yang menyalahgunakan aplikasi whatsapp ini, salah satu fitur yang ada dalam Whatsapp ini adalah fitur end-to-end, fitur ini berupa menjaga agar pesan dan panggilan pribadi hanya diketahui oleh pengguna yang dipilih⁵⁴,

⁵⁴ Whatsapp, pengaturan privasi pada aplikasi pada Whatsapp, <https://www.whatsapp.com/>, 2023

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal, untuk itulah pemerintah harus mengawasi berjalannya sistem teknologi informasi, khususnya media online, makadari itu pemerintah membuat Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sehubungan dengan adanya Undang-undang diatas kapolri mengeluarkan Surat Edaran kapolri SE/2/2021 tentang Polisi Virtual, ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang :

“Menjelaskan bahwa Polresta Malang sudah membuat divisi yang mana divisi ini akan berfokus kepada pengawasan dimedia online yang disebut polisi virtual, dalam menjalankan tugasnya Polisi Virtual ini akan mengawasi media online atau dengan memperoleh laporan masyarakat, dimana laporan dari masyarakat ini akan di analisis dan dilakukan pengawasan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut”⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas peneliti berpendapat bahwa Polresta Malang sudah melakukan pengawasan sesuai dengan jenis

⁵⁵ Wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang, tanggal 12 september 2023

pengawasan eksternal menurut baswir⁵⁶ dimana sebuah organisasi yang melakukan pengawasan terhadap unit yang ada di luar organisasi. Dimana masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media online, pengawasan yang dilakukan oleh polisi virtual ini dapat menjadi hal yang berguna di masyarakat guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih banyak di media online, hal ini dilakukan polisi virtual guna untuk mencegah setiap orang meperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan dan menyebarluaskan pornografi ini sesuai dengan bunyi pada UU No. 44 tahun 2008 pasal 6 tentang pornografi hal ini sesuai dengan pengawasan yang dilakukan Polresta Malang Kota sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat edaran Kapolri dan sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang :

“Menjelaskan bahwa Polresta Malang melakukan pengawasan, dimana bukannya pengawasan saja yang dilakuka, polisi virtual ini juga melakukan edukasi ke masyarakat berkaitan dengan UU ITE, polisi virtual juga melakukan patrol di dunia maya untuk menegur pengguna media social jika ada potensi pelanggaran.

Dari hasil wawancara diatas penulis simpulkan bahwa polisi virtual bukan hanya mengawasi media online saja akan tetapi polisi

⁵⁶ Ira halidayati, *pengaruh pengawasan internal, eksternal dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah*, vol 01, students, 2014, hal 9, <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewfile/1044/738> , diakses pada 2014

virtual juga melakukan edukasi tentang pelanggaran UU ITE, edukasi yang dilakukan Polresta Malang ini guna untuk menyadarkan masyarakat tentang lebih bijaklah dalam menggunakan media online, dimana dalam menggunakan media online lebih di filter mana yang dapat di ambil dan mana yang di buang untuk konten di media online, dimana untuk pengawasan whatsapp polisi virtual melakukan pencegahan dengan mengadakan laporan masyarakat melalui aplikasi dan juga pengawasan link-link yang ada di media online lainnya, link-link yang dimaksud disini adalah link yang akan membawa kita kedalam grup Whatsapp yang berisikan konten-konten pornografi⁵⁷, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang :

“Menjelaskan bahwa Polresta Malang menerima laporan dan juga mencari link-link yang menuju ke dalam grup-grup yang ada pelanggaran nya, polisi virtual memberikan peringatan kepada admin yang memiliki grup yang dibikin, sebelum memberikan peringatan polisi virtual mengumpulkan bukti untuk dikonsultasikan dengan tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli bahasa dan ahli elektronik, setelah mendapatkan konfirmasi bahwa konten tersebut mengandung pelanggaran pidana polisi virtual secara pribadi pergi ke akun dan memberikan peringatan

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan pengawasan yang dilakukan polisi virtual ini sesuai dengan teori pengawasan preventif dan represif, pengawasan preventif adalah

⁵⁷ Wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang, tanggal 12 september 2023

pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan dilakukan sebagai contoh pengawasan yang dilakukan polisi virtual dimana melakukan pengawasan dengan berpatroli di media online supaya menghindari tindak pidana yang terjadi, sedangkan pengawasan repressif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan itu terjadi sebagai contoh pengawasan polisi virtual setelah menemukan atau mendapat laporan dari masyarakat yang berupa tindak pidana melakukan pengawasan terhadap laporan atau temuan dari polisi virtual tersebut ⁵⁸. Pengawasan yang dilakukan oleh Polresta Malang juga dilakukan melalui laporan masyarakat melalui aplikasi yang sudah disiapkan hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang :

"Menjelaskan bahwa untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pelaporan ke polisi virtual Polresta Malang membuat aplikasi jago Malang presisi, dalam aplikasi ini masyarakat bisa melaporkan pelanggaran pidana apapun dan akan menjamin identitas si pelapor"

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Polresta Malang melalui polisi virtual sudah menyediakan fasilitas berupa aplikasi untuk masyarakat guna mempermudah masyarakat serta polisi untuk melakukan pencegahan tindak pidana yang terjadi di lingkup media online, dalam proses pelaporan identitas si pelapor akan dirahasiakan itu bertujuan untuk

⁵⁸ Wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang, tanggal 12 September 2023

memberikan rasa aman kepada pelapor supaya pelapor tidak mendapatkan ancaman atau intervensi dari pihak lain, akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh Polresta Malang khususnya polisi virtual ini mendapat hambatan seperti hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang :

"menjelaskan bahwa hambatan yang dialami polisi virtual dalam menjalankan pengawasan di media online adalah sulitnya menemukan konten yang bermuatan tindak pidana khususnya di aplikasi Whatsapp yang dimana sistem dari aplikasi ini mempersulit polisi virtual dalam menjalankan pengawasannya, hal ini membuat polisi virtual memberikan arahan kepada masyarakat apabila menemukan di media online khususnya aplikasi Whatsapp tindak pidana online untuk segera melaporkannya kepada polisi virtual."

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa walaupun Polresta Malang sudah membuat divisi polisi virtual akan tetapi masih banyak kendala yang terjadi di lapangan, seperti sulitnya menemukan link yang langsung menuju grup-grup yang mengandung konten pidana atau sesudah menemukan link yang dicari akan tetapi link yang ada sudah dirubah sama pembuat grup Whatsapp, maka dari itu Polresta Malang menghimbau kepada masyarakat supaya kalau menemukan konten pidana di media online agar segera melaporkan kepada polisi virtual atau langsung

melaporkan ke aplikasi yang sudah tersedia⁵⁹, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang :

”menjelaskan bahwa Polresta Malang atau polisi virtual sudah berusaha menegur dan melakukann pengawasan dimedia online, polisi virtual juga lebih memberikan edukasi ke masyarakat supaya masyarakat sadar akan tindak pidana di media online, polisi virtual jugak tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi tentang pidana pornografi di media online supaya masyarakat sadar dan juga lebih pedui tentang mmedia online yang mereka gunakan

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Polresta Malang dalam hal ini polis virtual bukan hanya melakukan patrol di media online dan menerima laporan dari masyarakat, polisi virtual juga melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media online juga supaya masyarakat lebih sadar dan lebih terbuka pemikirannya tentang banyak nya kejahatan yang dilakukan melaui media online,dalam hal pengawasan ini juga polisi virtual memohon kepada masyarakat kalau menemukan konten yang mengandung tindak pidana di media online khususnya di aplikasi Whatsapp untuk segera melaporkan ke pada polisi virtual melalui aplikasi yang sudah tersedia, menurut porf. Muchsan menjelaskan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas secara *de facto*, tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencocokkan apakah kegiatan sudah

⁵⁹ Wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang, tanggal 12 september 2023

dilaksanakan dengan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan, dalam hal ini polresta malang melalui polisi virtual belum sepenuhnya sempurna dalam melakukan pengawasan hal ini karna polisi virtual mengalami kendala dalam melakukan pengawasan, kendala yang dialami Polresta Malang atau Polisi Virtual adalah kekurangam dalam hal fasilitas yang tersedia hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang :

“menjelaskan bahwa kendala dalam menjalankan pengawasan Polissi virtual adalah kekurangannya sarana dan fasilitas yang berkaidan dengan pengawasan media online, hal ini menjadi masalah yang terjadi di Polresta Malang dalam melakukan pengawasan di media online.

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan pengawasan nya polisi virtual mengalami kendala hal ini bertentangan dengan teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto⁶⁰, dalam teori nya beliau menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mengakibatkan suatu hukum dapat dikatakan efektif yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini Polresta Malang sudah mengimplementasikan dua kriteria yakni faktor hukum itu sendiri, dimana dalam hal ini polisi virtual dibuat untuk

⁶⁰ Soerjonp Soekanto, 1988, Efektifitas hukum dan pengaturan samksi, ramadja karya, Bandung, hal 80

menjalankan surat edaran yang sudah berlaku, kedua yaitu faktor penegakan hukum, dalam hal ini polisi virtual telah melakukan patroli di media online guna mencegah terjadinya tindak pidana akan tetapi pada kriteria efektifitas hukum harus memenuhi tiga kriteria yakni kriteria yang terakhir yaitu faktor sarana dan prasarana yang menunjang keberlaksanaan hukum itu sendiri, dalam hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan nara sumber penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa polisi virtual masih belum punya fasilitas yang memampuni untuk menjalankan operasi pengawasan di media online. Selain itu juga kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat membuat Berita Negara Republik Indonesia tentang sub gugus pencegahan dan penanganan pornografi, dimana dalam peraturan ini dijelaskan tentang anggota sub gugus pencegahan dan penanganan pornografi, salah satunya adalah kepolisian Negara Republik Indonesia, menteri komunikasi dan informatika dan sebagainya ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang :

“Menjelaskan bahwa Polresta Malang berkoordinasi dengan Polda dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika guna meluncurkan penanganan penyebaran Pornografi, dimana disini polda dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika menyediakan saranya untuk Polresta Malang guna meluncurkan kegiatan penanganan konten pornografi di media online.”

Dari hasil wawancara diatas diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Polresta Malang sudah melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2012 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi, hal ini membuat Polresta Malang berkordinasi dengan Polda Jatim dan Juga Diskominfo, hal ini juga sesuai dengan teori Efektivitas Hkum dimana orang atau instansi harus berbuat dan menerapkan hukum sesuai dengan Hukum yang berlaku, akan tetapi Polresta Malang mengalami hambatan yaitu kurangnya alat dan infrastruktur untuk menunjang keberjalanan oprasi yang akan dilakukan dalam penanggulangan pornografi di malang, untuk mengatasi persoalan kurang nya alat dan infrastruktur ini Polresta Malang sudah meminta nggaran kepada pemerintah.⁶¹

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebarluasan pornografi, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Sanksi dari orang yang melanggar

⁶¹ Wawancara dengan Iptu Eko Novianto, S.H. selaku KASI Humas Polresta Malang, tanggal 12 september 2023

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini terdapat dalam bunyi Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak filefile pornografi dalam wa grup atau media online yang lain agar dapat disebarluaskan.

C. Pengawasan konten pornografi oleh Polresta Malang perspektif Al-Mawardi

Dalam menjalankan sistem pemerintahan Islam, Allah memberikan arahan utama melalui al-Qur'an dan as-Sunnah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk secara kreatif memahami arahan utama tersebut agar dapat diaplikasikan dengan sesuai dalam masyarakat Islam, mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan untuk secara kreatif memahami dan menginterpretasi arahan utama ini disebut ijtihad.

Dalam Q.S Al Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَٱتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam adalah kunci atau upaya untuk menciptakan dan mengelola pemerintahan yang efektif. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan umat atau masyarakat dan mencegah kemudharatan, sesuai dengan lima kaidah fiqhiyah asasiyyah. Kelima kaidah tersebut merupakan inti dan dasar utama. Semua ulama mengacu pada kelima kaidah fiqhiyah tersebut untuk menyelesaikan berbagai masalah fiqh. Bahkan, ada sebagian ulama yang menganggap salah satu kaidah sebagai pedoman lengkap, yaitu:

جلب المصالح ودرء المفاسد

Menarik kemashlahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan.⁶²

⁶² Agus ZSS Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019), 20

Kaidah tersebut menjadi panduan bagi sebagian ulama dalam menyelesaikan masalah fiqh. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam juga merupakan kunci atau upaya untuk menciptakan dan mengelola pemerintahan yang baik. Menurut pendekatan konsep hukum Islam yang dilakukan oleh Jasser Auda adalah pemerintah harus memelihara keterbukaan dan pengembangan untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Polresta Malang Kota memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang mencakup hak-hak masyarakat, seperti mengawasi jalannya informasi yang diterima masyarakat supaya akurat dan bersih dari tindak pidana

Namun demikian, ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, melainkan bersifat umum. Seiring dengan kompleksitas perkembangan masyarakat, juga muncul berbagai permasalahan yang membutuhkan jawaban dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, lembaga legislatif memiliki peran ganda untuk melakukan penalaran dan ijtihad yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks Al-Qur'an. Inilah sebabnya mengapa kehadiran para mujtahid dan ahli

fatwa di dalam lembaga legislatif menjadi penting.⁶³ Menurut al-Mawardi ahli *hali wal aqd* memiliki tugas diantaranya:⁶⁴

1. Menetapkan hukum yang bersumber dari syariat Islam
2. Menafsirkan ketentuan yang dalam Al-Qur'an atau Hadist untuk didapat pemahaman yang lebih jelas.
3. Karena di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist banyak ketentuan secara global, maka dalam hal ini memberikan kebebasan dalam berijtihad
4. Lembaga legislatif berhak mengontrol tindakan nyata yang dilakukan oleh khalifah. Dalam artian mengawasi jalankan kepemimpinan khalifah. legislatif juga berhak untuk menanyakan terkait pertanggungjawaban atas kebijakankebijakan yang telah dilakukan.
5. Legislatif berhak untuk membatasi kandidat calon khalifah. Karena dengan semakin sedikit anggota yang mencalonkan, akan semakin mudah untuk menentukan anggota yang layak untuk jadi khalifah.

Proses pembentukan hukum atau qanun tidak dijelaskan secara detail dalam sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an. Oleh karena itu, ijtihad dilakukan untuk memecahkan masalah yang tidak secara

⁶³ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 189

⁶⁴ Dimas Nur Khalbi, *Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019). 139

spesifik diatur dalam teks-teks tersebut. Di dalam pemerintahan saat ini, pembuatan hukum juga melibatkan berbagai tahapan musyawarah yang mempertimbangkan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, baik dalam pembentukan qanun atau hukum di tingkat pusat maupun daerah, nilai-nilai Islam diperhatikan dalam prosesnya, yaitu melalui perencanaan dan musyawarah.

Al-Mawardi juga menyebutkan dalam konsep nya yaitu konsep sebuah kenegaraan bahwa sebuah negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti cuman mengambil 5 sendi utama yaitu: pertama menjadikan agama sebagai pedoman, Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara. Dalam hal ini agama juga mengatur kita untuk menjauhi zina seperti firman Allah SWT, yang artinya dan janganlah kalian mendekati zina, dalam hal ini juga termasuk zina mata yang mana zina mata itu terhubung dengan pornografi, hal ini sesuai sejalan dengan surat edaran Kapolri yang mengatur tentang pengawasan di media online untuk menghindari masyarakat dari tindak pidana khususnya pornografi.

Kedua, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dikatakan pemimpin yang bijak akan melakukan kewajiban nya sebagai pemimpin untuk

mengawasi konten dalam hal ini APH (aparat penegak Hukum), hal ini sesuai dengan bunyi pada PP No. 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sisitem dan transaksi elektronik pada pasal 32 dimana disana menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses ke mentri atau penegak hukum supaya bisa dilakukan pengawasan, APH menjati tali penghubung ke pemerintah yang akan terjun untuk mengawasi konten-konten yang akan dinikati oleh masyarakat, supaya konten yang dikonsumsi oleh masyarakatnya terbebas dari tindak pidan yang merugikan. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan.⁶⁵

Ketiga, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Dalam hal ini pemerintah harus bersikap adil dalam menjalankan hukum yang berlaku seperti yang tertulis dalam Surat Edaran supaya ditegakkan, agar pelanggaran yang terjadi di masyarakat bisa di adili dengan seadil-adilnya, masyarakat berharap penegakan keadilan dapat di tegakkan melalui APH dalam hal ini Polresta Malang guna menegakkan keadilan di media online supaya media online bbersih

⁶⁵ Imam al-mawardi, 2000, hukum tata Negara dan kepemimpinan dalam takaram islam, Beirut, al-maktab al-islam, hal.37

dari tindak pidana yang terjadi Keadilan itu bermula dari sikap adil pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu; 1) adil kepada bawahan (subordinat), seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat eksekutif bawahannya, 2) adil kepada atasan (superior), yaitu keadilan yang dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap membantu negara, dan 3) adil kepada sejawat (peer), yaitu keadilan kepada orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak mempermalukan dan menyerangnya.⁶⁶

Keempat, keamanan semesta, yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dalam hal ini kedamaian batin yang harus dijaga pemerintah adalah menjagag supaya masyarakat bebas dari hal-hal yang mengandung unsur yang akan membuat batin manusia rusak, salah satu yang membuat batin manusia rusak salah satunya adalah pornografi yang salah satu akibat kecanduan pornografi adalah kerusakan batin dan juga otak manusia,⁶⁷ hal ini menjadi tugas pemerinatah untuk terus menjaga dan mengawasi masyarakatnya

⁶⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1999), 227.

⁶⁷ Cindi afriliani, dkk, *faktor penyebab dan dampak dari kecanduan pornografi di kalangan anak remaja terhadap kehidupan sosialnya*, vol 08, 2022, hal 13, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/download/62470/24901/> , diakses pada 1 januari 2023

supaya terhindar dari pornografi, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara.

Kelima, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang 1945 pada pasal 28C yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, dalam hal ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa generasi muda kita harus mempunyai tempat belajar yang bersih dari tindak pidana, khususnya di bidang teknologi yaitu media online. Harapannya media online yang di manfaatkan/dipakai generasi muda kita leboh menhadirkan manfaat yang bisa membantu generasi muda untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Dalam hal ini pengawasan konten pornografi sangat diperlukan, karna untuk mencegah penyebaran konten pornografi di media online supaya generasi muda bangsa tidak tercemari dengan konten pornografi. Karna salah satu efek dari kecanduan pornografi adalah meursak otak, hal ini sesuai dengan apa

yang Dr.Humas Sardjito sampaikan⁶⁸ dimana salah satu akibat kecanduan pornografi adalah gangguan perkembangan pada otak, maka dari itu pemerintah harus melakukan pengawasan di media online terkait pornografi ini supaya manusia melahirkan generasi-generasi masa depan yang baik. Karna generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan (*hope of survival*) maka ia tidak mempunyai semangat dan usaha untuk hidup mapan.⁶⁹

⁶⁸ RSUP, Dr. SARDJITO, dampak pornografi bagi kesehatan pada remaja, apakah berbahaya, <https://sardjito.co.id/2019/10/30/dampak-pornografi-bagi-kesehatan-pada-remaja-apakah-berbahaya/>, diakses pada tanggal 2019/10/30

⁶⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1999), 227.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan konten pornografi oleh Polresta Malang pada Aplikasi Whatsapp dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Surat Edaran/2/11/2021 memiliki peran penting dalam pengawasan konten pornografi, pengawasan konten pornografi ini bertujuan untuk membuat lingkungan media online yang bersih dari tindak pidana. Dalam implemetasinya Surat Edaran tersebut polresta membuat polisi virtual guna bertujuan untuk melakukan pengawasan di media online. Meskipun pengawasan konten pornografi ini sudah berjalan, akan tetapi masih banyak kendala yang dialami oleh polisi virtual, seperti masih kurang nya fasilitas yang ada untuk menjalankan pengawasan, hal ini tentunya bertentangan dengan teori efektivitas hukum yang mempunyai tiga syarat supaya hukum itu efektif salah satunya yaitu sarana dan fasilitas yang dapat membantu dalam menjalankan hukum yang ada akan tetapi polisi virtual melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran konten pornografi di media online
2. Berdasarkan pandangan Al-Mawardi dalam pengawasan konten pornografi yang dilakukan oleh Polresta Malang telah memenuhi 5 kriteria dari enam sendi pembentukan Negara yang ideal, yaitu agama

sebagai pedoma, pemimpin yang bijak, keadilan yang menyeluruh, keamanan semesta, dan harapan bertahan dan pengembangan diri, ini telah sesuai dengan apa yang diutarakan tentang sendi dalam untuk mendirikan Negara. Dimana agama digunakan sebagai pedoman dalam hal ini agama jelas sekali melarang perbuatan yang mengarah kepada zina dalam bentuk apapun, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang tau mana yang baik dan mana yang buruk bagi masyarakat, keadilan yang menyeluruh, kelima semesta, salah satunya adalah kedamaian batin yang dapat dicapai dengan memberikan tontonan yang baik dan benar ke generasi muda.

B. Saran

Sebagai mana hasil pembahasan dan kesimpulan di atas penulis mempunyai sejumlah masukan dan saran yang diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Sebaiknya Polresta Malang meningkatkan komunikasi dengan instansi terkait dengan pengawasan pornografi di aplikasi Whatsapp guna memastikan pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan berjalan dengan lebih lancar

2. Seyogyanya Polresta Malang meningkatkan fasilitas guna menunjang pengawasan pornografi atau tindak pidana di media online menjadi lebih efektif dan lebih cepat dalam menindak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qattan Manna Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015)

Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (2006; PT. Raja Grafindo Persada)

Ahmad Imam dalam Musnad-nya, kitab Musnad al-Anshar, bab "Hadits Usamah bin Zaid," nomor 20787.

Hannani, Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10, Stai Parepare

Haris Iwan, tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum islam, universitas negri alaudin makasar : <https://repositori.uin-alaudin.ac.id/id/eprint/7220>

Iqbal Muhammad, *FIQH SIYASAH Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Khalbi Dimas Nur, *Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama.

- Miswanto Agus ZSS, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Manullang M., *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977
- M Victor. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1
- Piliang Yasraf Amir, 2001.*Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya..Bandung:Mizan*
- Poerwadarminta W.J.S.. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka
- Pulungan Suyuti, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 1999)
- Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press.
- Saei Ayu Anita, tinjauan yuridis terhadap delik pornografi melalui jejaring social/internet (studi kasus perkara pidana no.

21/PID.B/20/PN.SUNGG), universitas hasanuddin makasar :

<https://core.ac.uk/download/pdf/25494546.pdf>

Usman Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)

Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2006)

Jurnal

Afriliani Cindi, dkk, *faktor penyebab dan dampak dari kecanduan pornografi*

di kalangan anak remaja terhadap kehidupan sosialnya, vol 08,

2022,hal13,[https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/download/62470/24901/)

[e/download/62470/24901/](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/download/62470/24901/) , diakses pada 1 januari 2023

Ira halidayati, *pengaruh pengawasan internal, eksternal dan implementasi*

anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah,vol

01,students,2014,hal9,[https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/](https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewfile/1044/738)

[akt/article/viewfile/1044/738](https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewfile/1044/738) , diakses pada 2014

Mahayanti Made Julia, “ Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan

Anal Dibawah Umur “ *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 8, Tahun

2021:[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/698](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/69807)

[07](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/69807)

Manurung Harol Augusto, Nuswanto Dwi Warno, Joko Setiyono, “Analisis

Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan

Transnasional, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016

: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12167>

Putra Eka Nugraha, “ Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn”

Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 1, Tahun 2015 :

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/680>

Setiawan Yudi, pengaruh pornografi di media social terhadap keutuhan rumah

tangga (studi kasus desa tri tunggal jaya kecamatan penawartama

kabupaten tulang bawang), IAIN amaetro journal, vol. 6, no. 3

tahun 2019 : <https://repository.metrouniv.ac.id/id.eprint/1576>

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 181

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi elektronik. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 185

Surat Edaran Kapolri Nomor 02/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika

untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat,

dan Produktif

Website

Gokampus, Anonim, Yuk Kenali Polisi Cyber, Garda Penumpas Kejahatan

Siber <https://www.gokampus.com/blog/yuk-kenali-polisi-cyber-garda-penumpas-kejahatan-siber/?hideheader=false>,

Diakses Tanggal 21 Mei 2022

Kompas Tv, Dian Nita, Siapa Dea Onlyfans? Kini Ditangkap Polisi Terkait

Jual Beli Konten, Pornografi <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/273817/videos/ siapa-dea-onlyfans-kini-ditangkap-polisi-terkait-jual-beli-konten-porno>, Diakses

Tanggal 25 Maret 2022

Malangpagi, Red, Menabur Angina : Pornografi Di Grup Wa

<https://malangpagi.com/menabur=angin-pornografi-di-grup-wa/>, Diakses Tanggal 10 Februari 2021

Muhsin-Albantani, Anonim, Ayat Dan Hadist Tentang Pengawasan

<https://muchsin-al-mancaki.blogspot.com/2011/09/ayat-dan-hadits-tentang-pengawasan.html?m=1>, 29 September 2011

Nesabamedia, Nsbilah Hannani, Pengertian Whatsapp Beserta Sejarah,

Manfaat, Kelebihan, Dan Kekurangan Whatsapp, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>, Diakses

Tanggal 11 Juni 2022

Sasana Digital, Empowering Digital Transformation, Gulham-Seo Specialist

Intern, Apa Itu Konten? (Pengertian Menurut Ahli, Contoh, Dan

Jenis, <https://Sasanadigital.Com/Apa-Itu-Konten/>, Diakses Tanggal

7 Oktober 2022

Viva.Co.Id, Seks, Definisi Pornografi Versi Undang-Undang

[https://www.Goggle.Com/Amp/S/www.Viva.Co.Id/Amp/Berita/N](https://www.Goggle.Com/Amp/S/www.Viva.Co.Id/Amp/Berita/Nasional/159356-Apa-Itu-Pornografi)

[asional/159356-Apa-Itu-Pornografi](https://www.Goggle.Com/Amp/S/www.Viva.Co.Id/Amp/Berita/Nasional/159356-Apa-Itu-Pornografi), Diakses Tanggal 22 Juni 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan

1. Apakah Polresta Malang melakukan pengawasan pornografi di media online ?
2. Apa saja yang dilakukan Polresta Malang dalam hal ini polisis virtual dalam pengawasannya di media online ?
3. Bagaimana cara polisi virtual melakukan tindakan jikalau menemukan tindak pidana di media online ?
4. Kalau masyarakat menemukan tindak pidana di media online kemana harus melaporkan ?
5. Apasaja hambatan yang dialami polisis virtual dalam menjalankan pengawasan di media online
6. Apakah polisi virtual di media online cuman melakukan pengawasan saja atau ada program lain ?
7. Dalam hal sarana dan fasilitas di Polresta Malang apakah sudah memumpuni untuk melakukan pengawasan di media online ?
8. Apakah Polresta Malang melakukan kolaborasi atau berkerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan di media online ?

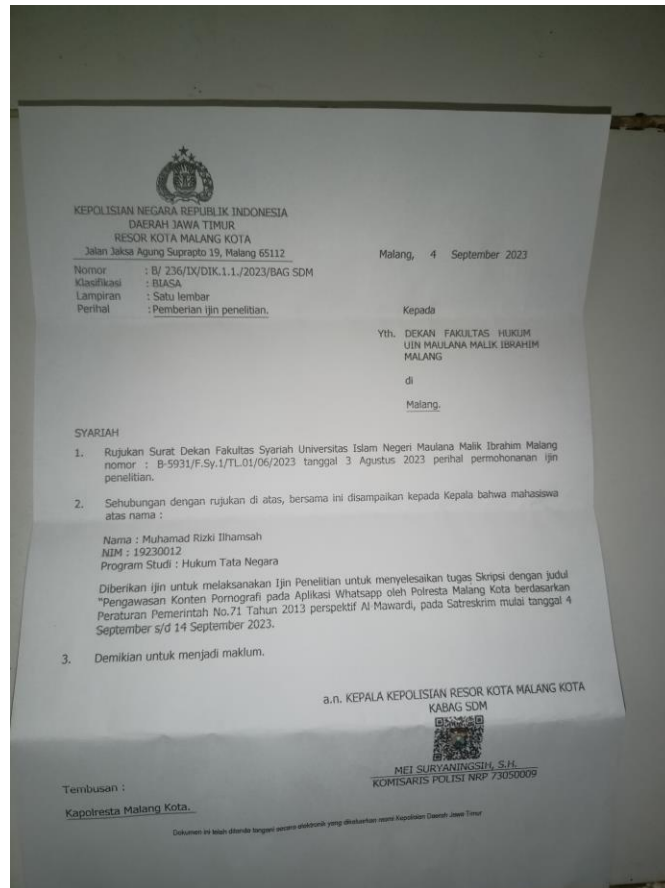
Dokumentasi



Wawancara dengan bagian humas Polresta malang



Wawancara hari kedua dengan humas Polresta Malang



Surat balasan konfirmasi diperbolehkannya melakukan wawancara di Polresta
Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Rizki Ilhamsah
NIM : 19230012
TTL : Jurang-Jaler, 29, 07, 2001
Alamat : Jurang-Jaler, Praya, Lombok Tengah
No telpon : 087861371796
Email : rizkiilham341@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 JURANG-JALER 2006-20013
2. MTS AL-AZIZIYAH PUTRA 2013-2016
3. MAN 1 LOMBOK TENGGSH 2017-2019